



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG  
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya ketentuan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2013 tentang Bala Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok kepegawalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Cerdas dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844) ;
  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4875) ;

3'

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur serta Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berceduduk sebagai Pegawai Negeri ;
4. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
5. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota / Kabupaten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang;
6. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas ;

8. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Program/Kegiatan Berada.
9. Perorangan atau organisasi adalah mereka yang mewakili daerah dalam suatu kegiatan tertentu untuk menunjang kegiatan yang terkait dengan kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Khusus untuk urusan perorangan dan atau organisasi, yang mewakili Pemerintah daerah dapat diberikan perjalanan dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

Khusus Perjalanan Dinas dalam daerah dalam Kabupaten dapat diberikan uang harian yang dalam pelaksanaan tugasnya melampaui 8 (delapan) jam, seperti dalam hal Survei, metilgas, pemetaan, pendataan, pemeriksaan, monitoring, resek, Pendataan dan Penagihan Pajak, serta pendampingan hukum.

Pasal 4

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan daerah apabila tidak menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal serta biaya yang sehemat mungkin.

Pasal 5

Yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat Persetujuan/Pemerintah dengan adanya Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 5 di atas yaitu :

- (1.) Bagi Bupati dan Wakil Bupati Surat Perintah tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- (2.) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Selaku Pengguna Anggaran.
- (3.) Bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bolaang Mongondow Timur ;
- (4.) Bagi Pejabat Eselon II lainnya dan Eselon III dil lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Apabila kedua pejabat tersebut berhalangan, maka dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bolaang Mongondow Timur ;
- (5.) Bagi Pejabat Eselon II dil lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang

ditunjuk. Sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran;

- (6.) Bagi Pejabat Eselon N dan Tenaga Sipil lainnya di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Assisten Sekda atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (7.) Bagi Pejabat Eselon III dan Tenaga Sipil lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, maka Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- (8.) Bagi Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat sebagai utusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang berada pada SKPD, maka Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada SKPD yang bersangkutan;
- (9.) Biaya perjalanan dinas Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat sebagaimana tersebut pada point (7) diatas, dipersamakan pembayaran tingkat E.

#### Pasal 7

Bagi Pegawai Non Eselon hanya dimungkinkan untuk tenaga teknis montir, sopir, ajudan, atau sejenis atas izin pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

#### Pasal 8

- (1.) Besarnya Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian dan Fasilitas Transport Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini ;
- (2.) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Biaya Penginapan
  - b. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal ;
- (3.) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu ;
  - a. Tingkat A untuk Bupati dan wakil Bupati, ketua DPRD dan Pejabat Negara lainnya.
  - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Pejabat Negara lainnya termasuk anggota DPRD
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan atau PNS Gol. N
  - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan atau PNS Gol. M
  - e. Tingkat E Untuk PNS Gol. II dan I serta Pegawai Tidak Tetap.
- (4.) Khusus untuk Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap sebagai pengikut, SPT dan SPPD melekat pada pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan merupakan satu kesatuan dokumen SPJ yang tidak terpisahkan
- (5.) Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan yang tercantum dalam kwitansi bill Hotel (*at cost*) dalam hal tidak menggunakan fasilitas hotel setempat /kota tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan dapat dibayarkan sebesar 30 (tiga puluh) persen dari tarif hotel setempat dan sesuai dengan jabatannya dan dibayarkan secara lumpsum. Begitu pula Uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan jumlah hari (tanggal tiba berangkat) dalam tiket perjalanan dan tidak melebihi jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas (SPT), serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kecuali perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa (*force majeure*)
- (6.) Dalam hal terjadi kondisi tertentu atau sulitnya diperoleh bukti-bukti fisik sebagai dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan dinas, maka dapat dibayarkan secara lumpsum kepada Pegawai tersebut dan membuat Urutan Pengeluaran Riih dan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ( SK1JM ) bermateri cukup.
- (7.) Biaya penginapan dan akomodasi dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas pergi atau pulang ke tempat tujuan 1 (satu) hari sebelum Pemberangkatan dan 1 (satu) hari setelah pulang dan dibayar secara *at cost*.

- (8) Sewa kendaraan dalam kota hanya diperbolehkan bagi pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetor, dibayarkan secara *lit cost* dan include pada uang harian.

#### Pasal 9

- (1.) Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, laut, dan udara) pelaksanaannya dibayar sesuai yang tercantum dalam tiket (*et cost*) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (*airport tax*) atau *flight* masuk lainnya;
- (2.) Biaya angkutan (darat, laut, dan udara) merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju terminal, pelabuhan dan bandar udara maupun sebaliknya yang dihitung 1 (satu) kali perjalanan sebesar Rp. 700.000,00,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kecuali untuk perjalanan dinas dibawah 8 (delapan) jam.
- (3.) Biaya angkutan perjalanan dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 8 (delapan) jam dengan menggunakan kendaraan dinas atau transportasi lainnya dibayarkan Uang sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

#### Pasal 10

- a. Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dan pejabat negara lainnya sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 3 huruf a, diberikan Uang Representasi perhari sebesar Rp.250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
- b. Kepada Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD dapat diberikan Uang Representasi perhari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

#### Pasal 11

Perjalanan dinas dalam daerah dalam Kabupaten yang pelaksanaan tugasnya dibawah 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang Transport sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

- (1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. Surat Perintah Tugas (SP1)
  - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
  - c. Surat Pemyataan Tanggung Jawab
  - d. Tiket ( pesawat udara, kapal laut, bus dan kereta api ) ; dan
  - e. Bukti naik pesawat (*boarding pass, airport tax*) atau *flight* masuk lainnya.
- (3) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan, diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Khusus selain Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, perjalanan dinasnya dibayarkan setara dengan pembayaran tingkat E
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA satuan kerja berkenaan dengan membuat laporan tentang pembatalan perjalanan dinas tersebut
- (6) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana pada ayat (5) meliputi :
  - a. Surat Pemyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari atasan / Pemberi Perintah Perjalanan Dinas,
  - b. Surat Pemyataan Pembebanan Biaya pembatalan Perjalanan dinas ,
  - c. Pemyataan / tanda bukti besama pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan yang disahkan oleh yang berwenang.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari kecuali perjalanan dinas tertentu.
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan lain dengan pertimbangan tertentu.

#### Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud peraturan Bupati ini digolongkan menjadi;
  - a. Perjalanan Dinas Luar Oaerah;
  - b. Perjalanan Dinas Luar Batas kabupaten dalam provinsi;
  - c. Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
  - d. Perjalanan Oinas Luar Negeri
- (2) Yang dimaksud dengan Perjalanan Oinas Luar Oaerah adalah Perjalanan Dinas yang keluar dari Provinsi tempat kedudukan SKPD bersangkutan.
- (3) Yang dimaksud Perjalanan Dinas Luar batas Kabupaten dalam Provinsi adalah perjalanan keluar dari batas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan tidak melewati batas wilayah Provinsi.
- (4) Yang dimaksud Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Ilmur.
- (5) Yang dimaksud Perjalanan Oinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di luar batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 14

Perjalanan Dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPO lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang mongondow Ilmur;
- b. Mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya;
- c. Pengumandahan(Detasering)
- d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri 1 atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. Mengikuti pendidikan setara Diploma/SI/52/53;
- i. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Menjemput / mengantarkan Jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Iddak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan Perjalanan Dinas; atau
- k. Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota OPRD, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat pemakaman.

#### Pasal 15

Yang dimaksud Perjalanan Dinas Tertentu adalah:

- a. Melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan dalam art! terdapat tugas tambahan yang mendesak atas perintah pejabat yang berwenang pada lokasi/tempat tujuan yang sama dan/atau dalam rute perjalanan yang searah.
- b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan rapat, bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran serta kegiatan spesifik lainnya yang sudah ditetapkan bahwa jadwal kegiatannya termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.
- c. Kegiatan Spesifik lainnya sebagaimana dimaksud huruf b pasal ini antara lain;
  1. Penugasan Pemeriksaan;

2. Penugasan Survel, mitigasi, pemetaan, pendataan, monitoring, reses, pendataan dan penagihan pajak.
3. Penugasan mengikuti pertandingan/lomba.

Pasal 16

- (1) Ketentuan perjalanan dinas dalam peraturan ini berlaku untuk perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Utara.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah Pejabat sebagaimana tersebut pada pasal 6;
- (3) Besarnya satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku (sesuai dengan PHK No. 37 Tahun 2012)

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 19

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat tujuan yang sama.

Pasal 20

Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 21

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

Pasal 22

Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 23

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negeri, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dllngkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 11 JUIA 2013

**BUPATI 801.AANG MONGONDOW TIMU\_!!}**

**FY**


**DJAR**

Diundangkan di Tutuyan


Pada tanggal

2013

ScKRETARISOAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



**Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF**  
PEMBINA IJTAMA MAOYA  
NIP.19590813 198503 1 010

No.	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Umum	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asistm Bidmg Pemerintahan dm\	
4.		
5.		
6.	ongondow	
7.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	dap8l ditmdaUn i

Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor

Tahun 2013



Dalam Wilayah Kabupaten Bolaang M		Trans di bawah 8 (delapan) Jam	
1	Kotabunan	100.000,00	100.000,00
2	Tutuyan	100.000,00	100.000,00
3	Nunungan	150.000,00	150.000,00
4	Modayag	200.000,00	200.000,00
5	Modayag Barat	200.000,00	200.000,00
<b>III Transport Daerah Sulit Dalam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur</b>			
1	Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan	600.000,00	600.000,00
2	Desa Kokapoy Kecamatan Modayag	500.000,00	500.000,00
3	Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan	400.000,00	400.000,00

**II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM KABUPATEN YANG PELAKSANAANNYA MELEBIHI 8 ( DELAPAN ) JAM**

1	3: DN	ct:t ~a	fj ot:~ it~	tli sas tn	a:! to	t i t	~ ~ ~
WN	pi	w	ii	~ ~ ~	!	~ ~ ~	~ ~ ~

**III. PERJALANAN DINAS LUAR PROPINSI SULAWESI UTARA**

1	3: DN	ct:t ~j	ii it=	iii sas tn	ari to	t i t	~ ~ ~
v, ~WN	if gfif ff ~ ifd	oo oo oo oo	oo oo oo oo	oo oo oo oo	oo oo oo oo	oo oo oo oo	oo oo oo oo
oi	if	oo	oo	oo	oo	oo	oo

**IV. PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI**

No.	URAIAN	Tingkat A (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD)	TINGKAT B (Eselon II dan Anggota DPRD)	TINGKAT C (Eselon III dan Gol. IV)	TINGKAT D (Eselon IV dan Gol. III)	TINGKAT E (Gol. II dan Gol. I)	KETERANGAN
1	Biaya Penginapan / Akomodasi	Di sesuaikan dengan PMK No 37 tahun 2012					
2	Uang Harian (Uang Makan, Uang Saku, Transport Lokal)						
3	Uang Representatif						
4	Transport dari Bandara/Terminal ke Penginapan (PP)						
	<b>TOTAL</b>						

**BUPATI BOLAANG MONGGONDOW TIMUR**

**SEHAW LANDJAR**